

## **BAB III**

### **BIOGRAFI MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I**

#### **A. Biografi Mazhab Hanafi**

##### **1. Riwayat Hidup Abu Hanafi**

Abu Hanifah mempunyai nama lengkap an-Nu'man bin Tsabit bin Zauth bin Mah. Beliau lahir di Kufah pada tahun 80 H pada zaman Dinasti Umayyah, ketika raja Abdul Malik bin Marwan memerintah. Beliau diberi gelar “an-Nu'man” yang artinya darah atau roh, supaya menjadi generasi penerus kebaikan. Ayah beliau adalah tokoh ahli fikih dan tokoh masyarakat. Beliau mendapatkan gelar “hanifah” (mu'annats dari asal kata hanif) yang maksudnya ahli ibadah, karena beliau senang dan condong kepada agama kebenaran. Dalam riwayat lain gelar tersebut disebabkan beliau terus menerus membawa tinta (tinta dalam bahasa Iraq adalah hanifah).<sup>1</sup> Saat kelahirannya, banyak sahabat yang masih hidup, di antaranya adalah Anas bin Abu Hanifah (pembantu Rasul), Abdullah bin Abi Auf, Sahl bin Said as-Sa'idi, dan Abu Tufail bin Amir bin Watsilah.

---

<sup>1</sup> Terjadi perbedaan pendapat terkait kapan dilahirkannya Abu Hanifah. Sebuah riwayat menyatakan bahwa ia lahir pada tahun 61 H. Lihat 'Uraidhah, al-Imam Abu Hanifah; an-Nu'man., hlm. 5 dan Ali Fikri, Kisah-kisah Imam ..., hlm. 3.

Dari kecil, kesukaan terhadap ilmu pengetahuan telah terlihat, apalagi yang berkaitan dengan agama Islam. Beliau banyak sekali belajar kepada para tabi'in, seperti Ata bin Abi Rabah dan Nafi' Maula Ibnu Umar. Beliau juga banyak mengkaji hadis dan fikih dari ulama-ulama di negeri terpendang. Adapun guru yang paling berdampak adalah Imam Hammad bin Abi Sulaiman (w. 120 H). Di antara guru Abu Hanifah adalah Ahmad al-Baqir, Abu Zahir, Ady bin Sabit, Abdur Rahman bin Harmaz, dan Qatadah.<sup>2</sup> Abu Hanifah tidak melakukan pembelajaran dari fikih, namun memulainya dari ilmu kalam sehingga inilah hal yang mendukung terbangunnya proses berpikir dan rasionalitasnya. Dalam perkembangannya, beliau dikenal dengan sebutan ahl ra'yi dalam fikih dengan metodenya yang terkenal, yaitu istihsan.

Abu Hanifah selalu membawa tinta untuk menulis dan mencatat ilmu pengetahuan yang beliau dapat dari teman-temannya. Imam Abu Hanifah juga terkenal sangat rajin belajar, taat dalam beribadah dan sungguh-sungguh dalam menjalankan kewajiban agama. Kata hanif (حنيف) dalam bahasa Arab artinya cenderung kepada yang benar.

---

<sup>2</sup> Uraidhah, al-Imam Abu Hanifah ..., hlm. 22-23.

Kampung halaman Abu Hanifah, Kufah, merupakan kota besar pada masa itu, dan menjadi tempat berkembangnya berbagai ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Di sana mereka mengajarkan filsafat Yunani, kebijaksanaan Persia, dan (sebelum masuknya Islam) beberapa perkembangan agama Kristen, serta mendiskusikan isu-isu politik, dasar-dasar Aqidah, dan lain-lain. Selain itu, Kuffah adalah tempat kelahiran banyak mujtahid dan merupakan rumah bagi beberapa mazhab Kalam seperti: Syiah, Khawarij, Mu'tazila.<sup>3</sup>

Abu Hanifah sering disebut sebagai sosok al-Rayī. Keputusannya untuk menggunakan pemikiran rasional dalam membuat hukum ketika tidak ditemukan dasar hadis yang diketahui, membuatnya berhati-hati dalam meriwayatkan hadis karena dia khawatir hadis tersebut mengandung kebohongan.

Mazhab hanafi adalah nama mazhab fiqihnya. Sebutan ini diambil dari doa yang dipanjatkan ayahnya (Tzabit) pada suatu hari ketika diajak oleh kakeknya (Zauti) berkunjung ke kediaman Ali bin Abi Thalib r.a untuk dikunjungi. Ia tinggal di Kufah saat itu akibat konflik politik yang melibatkan agama Islam. Ia berdoa agar

---

<sup>3</sup> Hasbi Ash Shiddiqy, Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab (Semarang: Rizki Putra, 2007), hlm. 442 dan 'Uraidhah, al-Imam Abu Hanifah ..., hlm. 34-35.

keturunan Tsabit menjadi tokoh penting pada masanya, dan doanya terkabul dengan kehadiran Imam Hanafi.<sup>4</sup>

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H/767 M dalam usia 70 tahun. Bertepatan dengan hari kelahiran Imam as-Syafi'i. Ada juga beberapa pendapat berbeda mengenai tanggal ini, ada yang mengatakan bahwa dia meninggal pada tahun 151 dan 153 Hijrah, diperkirakan beliau meninggal pada tahun 150 Hijrah/767 M.

Abu Hanifah dan alirannya mempunyai pengaruh besar di dunia Islam, khususnya di kalangan Muslim Sunni. Mazhab Hanafi memiliki banyak pengikut dari kalangan umat Islam pada masa Khalifah Bani Abbas, dan merupakan mazhab resmi negara di bawah pemerintahan kerajaan Usmani. Namun, anggota mazhab ini masih termasuk mayoritas, bersama dengan mazhab Syafi'i.<sup>5</sup>

## **2. Murid-Murid Imam Hanafi**

Imam Abu Hanifah adalah seorang yang cerdas dan karya-karyanya sangat terkenal dan mengesankan bagi setiap pembaca, sehingga banyak murid yang belajar darinya dan menjadi terkenal karena kecerdasannya dan diakui di dunia Islam.

---

<sup>4</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab; Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali*, (Jakarta: Amzah, 2013), 12-70.

<sup>5</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 102.

Antara murid beliau yang masyhur adalah seperti berikut:

- a. Imam Abu Yusuf atau Ya‘‘kub ibnu Ibrahim ibnu Habib al-Ansori (113-182 H)
- b. Muhammad ibnu Hassan as-Syaibani (132-189 H)
- c. Abu al-Hazil Zufar ibnu al-Hazil al-‘‘Anbari al-Basri
- d. Hassan ibnu Ziad al-Lu‘‘lui al-Kufi (133-204)

### **3. Karya-Karya**

Imam Abu Hanifah mengarang kitab berupa risalah-risalah tipis seperti:

- a. Al-radd ‘ala al-Qadariyah
- b. Musnad fiqh akbar<sup>6</sup>
- c. Al-Fiqhu al- Akbar
- d. Risalah Al-Alim wa Al-Muta’alim

Abu Yusuf mengarang beberapa kitab berisi pandangan-pandangan Imam Abu Hanifah yaitu:

---

<sup>6</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, 101.

- a. Kitab Al-Atsar, ia mencakup kumpulan masalah fiqih yang menjadi istinbath Imam Abu Hanifah dan mengganbarkan kedudukan sang imam dalam ijihad dan istinbath.
- b. Iktilaf Ibnu Abu Laila, berisi sisi-sisi iktilaf antara Imam Abu Hanifah dan Ibnu Abu Laila sang hakim yang wafat tahun 148 H.<sup>7</sup>
- c. Al-Kharaj, yang membahas tentang hukum yang berhubungan dengan pajak tanah.<sup>8</sup>

Muridnya yang kedua ialah Muhammad bin Hassan Asy-Syaibani, ia dibantu oleh Abu Yusuf sebagai gurunya yang kedua dalam menerbitkan kumpulan fiqih yang banyak jumlahnya. Namun dipandang sebagai referensi utama dalam fiqih Imam Hanafi ada enam kitab (al-Kutub al-Sittah):

- a. Kitab al-Asal atau Al-Mabsut
- b. Az-Ziyadat
- c. Al-Jami As-Saghir
- d. Al-Jami Al-Kabir

---

<sup>7</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Fiqh Islam Mazhab dan Aliran*, diterjemah oleh Nabhani Idris, (Tangerang Selatan: Gaya Media Pratama, 2014), Cet. Ke-1, h. 133.

<sup>8</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, 102.

e. *As-Sair Al-Saghir*

f. *As-Sair Al-Kabir*

Keenam kitab ini dinamakan *Zhahir Ar-Riwayat*. Isinya dijadikan referensi dan diutamakan terhadap kitab-kitab lainya kecuali dengan tarjih khusus.<sup>9</sup>

#### **4. Metode *Istinbāt* Hukum Mazhab Hanafi**

Abu Hanifah adalah orang yang bijaksana dalam bidang hukum Islam. Ia tidak hanya pandai dalam Ijtihad (penggalan dan penetapan hukum) tetapi juga mampu merumuskan metodologi Ijtihad (metode *Istinbath*).<sup>10</sup>

Imam Hanafi banyak mengangkat persoalan baru bahkan banyak mengeluarkan hukum-hukum yang belum ada sebelumnya. Dasar yang beliau pakai dalam memutuskan suatu hukum adalah:

a. *Al-Kitab*

b. *As-Sunnah*

c. *Aqhwalush Shahabah*

---

<sup>9</sup> Muhammad Abu Zahrah, 133-134.

<sup>10</sup> Secara etimologis (bahasa) kata ijtihad diambil dari kata dasar *al-jahd* atau *al-juhd* yang berarti kepayahan, kesulitan dan kesungguhan. (Lihat A. Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. Ke-14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 217).

d. *Al-Qiyas*

e. *Al-Istihsan dan*

f. *‘Urf*<sup>11</sup>

Di bawah ini akan dijelaskan mengenai dasar-dasar tersebut di atas:

a. *Al-Kitab*

Sumber segala hukum Islam, tidak ada satu pun sumber hukum dalam Islam, melainkan kembali kepada hukum Islam. Al-Kitab merupakan sumber utama informasi Islam yang menjelaskan munculnya hukum Islam hingga akhir zaman.

b. *As-Sunnah*

As-Sunnah berfungsi sebagai penjelasan al-Kitab dan tetap menggambarkan sesuatu yang bersifat umum (mendunia). Tidak mau menaati sunnah berarti tidak beriman terhadap kebenaran risalah Allah kepada umat.

c. *Aqhwalush Shahabah* (Perkataan Sahabat)

---

<sup>11</sup> Hasan M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 188.

Para sahabat ini termasuk orang-orang yang membantu menyampaikan risalah Allah, dan mereka mengetahui alasan diturunkannya ayat-ayat Al-Quran (walaupun tidak semua sahabat mengetahuinya), merekalah yang membantu menyampaikan risalah Allah, sudah lama berteman dengan Rasulullah dan Hadits Nabi berkaitan dengan ayat-ayat Alquran yang diturunkan.

Dalam pandangan Abu Hanifah, ucapan sahabat mempunyai kedudukan yang kuat. Sebab, menurutnya, merekalah yang akan meneruskan ajaran Nabi setelah generasinya. Artinya pengetahuan agama dan pernyataan mereka mendekati kebenaran.

*d. Al-Qiyas*

Abu Hanifah berpegang teguh pada Qiyas ketika ternyata ia tidak dapat menemukannya baik dalam Al-Qur'an, Sunnah, maupun dalam perkataan sahabat. Ia menghubungkan hukum-hukum yang belum kepada nash-nash yang ada, sambil mencatat adanya illat yang sama di antara keduanya.

*e. Al-Istihsan*

Al-Istihsan sebenarnya merupakan perluasan dari Al-Qiyas. Penggunaan ar-Ra'yu pun lebih terasa. Menurut bahasa ini, istihsan berarti “mempertimbangkan kebaikan” atau “mencari kebaikan”.

Sesuai dengan perkataan ulama Ushul Fiqih. Istihsan meninggalkan ketentuan-ketentuan qiyas yang jelas-jelas illatnya demi mengamalkan qiyas yang ambigu illatnya, atau meninggalkan hukum yang umum dan mentaati hukum yang bersifat dikecualikan karena ada dalil yang memperkuatnya.

Menilik dasar rumusan istisnahan dan akar sejarah munculnya istisnahan sebagai dalil hukum, maka kita menemukan bahwa istisnahan muncul dari qiyas sebagai cara yang paling tepat untuk menetapkan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Ketika Qiyas tidak tersedia atau tidak cocok dijadikan metode atau penalaran hukum dalam suatu permasalahan tertentu, maka Istisnahan merupakan salah satu alternatifnya. Penetapan hukum melalui penggunaan istisnahan ini didasarkan pada asas atau upaya untuk melindungi dan menciptakan kemaslahatan.<sup>12</sup>

*f. 'Urf*

Yaitu kebiasaan kaum muslimin yang tidak ada pada nash Al-Quran, Sunnah dan ucapan sahabat, *'Urf* terbagi dua:

a. *'Urf* sah, menjadi dasar hukum saat tidak ada nash.

---

<sup>12</sup> Aida Humaira, "Istihsan dalam Proses Istibath Hukum", Jurnal al-Risalah, No. 1, Vol. 13 (Mei 2013), hlm. 54.

b. *'Urf fasid*, harus diabaikan.<sup>13</sup>

## 5. Biografi Imam Al-sarakhsyi

Dalam literatur, nama lengkapnya hanya disebutkan sebagai Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abu Sahl al-Sarakhsyi, dan ia lahir di wilayah Sarakhs di Khurasan (timur laut Iran). Penyebutan Sarakhsyi dalam Muqaddimah Ushr al-Sarakhsyi dibaca dengan Fatah huruf sim (س) dan ra (ر), dilafalkan "Sa-rakh-si". Saat ini ada dua teori mengenai tahun kematiannya. Al-Wafa al-Afghani, editor kitab Ushul al-Sarakhsyi, memiliki versinya sendiri bahwa ia meninggal pada tahun 490 M.<sup>14</sup>

Imam al-Sarakhsyi sangat mengagumi jalan pemikiran (madzhab) Abu Hanifah sebagai ahlu al-ra'yi, sehingga beliau selalu berusaha menggali dan mendalami madzhab ini dengan sangat detail, baik fiqh maupun ushul fiqh yang merupakan thuruq al-istinbath dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu, tidak heran al-Sarakhsī oleh masyarakat dijuluki sebagai Syams al-Aimah seperti gelar yang dilekatkan pada gurunya, al-Hulwani, bahkan ketika ada yang

---

<sup>13</sup> Muhammad Abu Zahrah, 125-127.

<sup>14</sup> al-Sarakhsī, Abū Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahal, Ushūl al-Sarakhsī, (India; Ihya' al-Ma'arif), juz I, tt., hlm. 7.

menyebut Syams al-Aimah, maka yang dimaksud itu adalah al-Sarakhsī.

Imam al-Sarakhsī berguru kepada Abdul Aziz bin Ahmad bin Nas al-Hulwa'ī (w. 448 H/1056 M), beliau ahli fiqh madzhab Hanafi terkenal yang bergelar Syams al-Aimmah (matahari para imam).<sup>15</sup>

Dari sinilah beliau kemudian menjadi seorang ulamā besar dan terkenal dalam madzhab Hanafi. Bahkan beliau aktif terlibat langsung dalam perdebatan-perdebatan yang terjadi dalam menegakkan pemikiran-pemikiran madzhab Hanafi. Disamping itu beliau mengarang kitab fiqh al-Mabsūth dan untuk menjelaskan metode istinbath dalam al-mabsūthnya tersebut kemudian beliau mengarang kitab Ushul al-fiqh yang dikenal dengan Ushul al-Sarakhsi, sehingga sangat banyak dijadikan referensi utama dalam dunia Islam khususnya madzhab Hanafi. Maka oleh sebab itu sejarawan memasukkan beliau ke dalam deretan nama-nama ulama dalam madzhab Hanafi.<sup>16</sup>

Shams al-Din al-Sarakshi menulis beberapa karya selama dia dipenjara. Diantaranya adalah Kitab Al-Mabsut, kitab hukum yang terdiri dari 16 jilid dan 30 jus, dengan 15 jilid sebagai sumber dan

---

<sup>15</sup> al-Sarakhsī, hlm. 9.

<sup>16</sup> Lihat al-Luknawī, Muhammad Abdul Hayy, al-Fuādu al-Bahiyyah fi Tarājim al-Hanafiyah, cet. 1, (Mesir; Mathba'ah al-Sa'ādah, 1323H), hlm. 158.

jilid terakhir berisi informasi rinci. Kitab ini mengupas tuntas berbagai aspek mazhab Hanafiya.

Dari sudut pandang sistematika, al-Mabsut, berbeda dengan tradisi penulisan kitab fiqh lainnya, tidak dimulai dengan kajian tentang kebersihan (taharah). Buku ini diawali dengan kajian pertama yang berkaitan langsung dengan doa. Sebab, dalam pandangannya, shalat merupakan landasan keislaman seseorang yang paling mendasar setelah beriman kepada Allah SWT. Kitab al-Mabsut selesai dibuat pada tahun 477 M.<sup>17</sup>

Berbeda dengan gaya teks akademis modern, kitab al-Mabsut tidak memuat kutipan apapun dari literatur manapun. Hal ini dapat dimaklumi, karena bentuk penulisan yang diharapkan belum diperlukan dalam bentuknya yang sekarang. karna begitu, kondisi fisik dan psikologis di penjara pasti berbeda dalam hal pembatasan, jadi tidak bisa memberi banyak panduan.

---

<sup>17</sup> Raditiya Agus Nugraha, Hamda Sulfinadia, "Ushul Mazhab Hanafi dan Maliki: Kehujahan Khabar Ahad dan Qiyas serta Impilkasinya dalam Penetapan Hukum". *Ijtihad*, Volume 36, No. 1 Tahun 2020: 63-64.

## **B. Biografi Mazhab Syafi'i**

### **1. Riwayat Hidup Imam Syafi'i**

Imam Syafii lahir di Gaza, Palestina bagian selatan, pada bulan Rajab, 150 M (767 M). Kampung halamannya kini di Mekah (Hijaz), bukan Gaza. Menurut keterangan sejarah, ibu dan ayah Imam Syafi'i datang ke Gaza hanya karena keperluan, namun Imam Syafi'i lahir tak lama kemudian.<sup>18</sup> Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Syafi'i ibn Saib ibn 'Ubaid ibn Yazid ibn Hasyim ibn Adb. Al-Muthalib ibn Abd. Al-Manaf ibn Qushay al-Quraisyisy.<sup>3</sup> Sedangkan gelar beliau adalah Abu Abdillah.<sup>19</sup>

Imam Syafi'i lahir ketika ayah dan ibunya pergi ke Sharm untuk bekerja. Ayahnya meninggal ketika dia masih muda (baru berusia 2 tahun). Syafii dibesarkan dalam kemiskinan oleh ibunya. Ia dididik oleh ibunya hingga ia mampu menghafal Al-Quran pada usia tujuh tahun. Ia belajar Al-Qur'an dari qari Mekah Ismail ibn Qastantin.

Menurut salah satu legenda, Imam Syafi'i menyelesaikan membaca Al-quran hingga 60 kali selama bulan Ramadhan.

---

<sup>18</sup> Siradjuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan madzhab Syafi'i, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1994), hal. 13.

<sup>19</sup> Siradjuddin Abbas, 13.

Imam Syafi'i pergi ke desa Bani Huzail di Mekah untuk belajar bahasa Arab. Karena beliau memiliki guru bahasa Arab yang fasih dan otentik di sana. Imam Syafi'i tinggal di Huzail kurang dari sepuluh tahun. Di sana ia belajar sastra Arab, menguasai dan menghafal banyak syi'ir Imrū al-Qais, Zuher, dan Jarir. Melalui studi sastra Arab, ia mengembangkan keinginan untuk memahami isi Al-Qur'an dalam bahasa Arab yang lancar, asli, dan murni. Menurut khudhary Bek, Imam Syafi'i belajar hadis dari Imam Malik di Madinah sebelum berangkat ke Bagdad, dan sebelumnya ia juga belajar hadis dari Sufyan bin Uyainah, salah satu ahli hadis di Mekkah. Masih ada syekh lain, namun keduanya merupakan `syekh' terbesar Imam Syafi'i. Pada usia 13 tahun, ia sudah mampu menghafal al-Muwatta.<sup>20</sup>

Baru setelah berusia 20 tahun beliau pergi meninggalkan Makkah untuk belajar ilmu fiqh.<sup>21</sup> Menurut Ahmad Amin dari Duha al-Islam, Imam Syafi'i belajar fiqh dari Muslim Ibnu Khalid al-Zanzy (Mufti Mekah). Beliau kemudian pergi ke Madinah dan menjadi murid Imam Malik, mempelajari al-Muwatta' dan menghafalkannya hingga

---

<sup>20</sup> Munawar Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hanbali, ... hal. 121 – 122.

<sup>21</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab, (Jakarta: Lentera, 2010), hal. xxix.

Imam Malik menyadari bahwa Imam Syafi'i adalah salah satu orang yang paling cerdas dengan daya ingat yang kuat.

Imam Syafi'i bertemu Imam Malik di Madinah, namun ia beroperasi di kota Bagdad dan Kairo. Untuk memperdalam ilmu fiqh beliau juga belajar dari murid-murid Imam Abu Hanifah. Pada usia 22 tahun, ia melakukan perjalanan ke Irak dan Persia untuk memperluas ilmunya dan bertemu banyak ulama yang ahli di bidang hadis dan yurisprudensi.<sup>22</sup> Sedangkan Kufah pada waktu itu merupakan sebuah ibukota yang diduduki para khalifah yaitu Abu Ja'far al-Mansur dan Khalifah Harun ar-Rasyid. Kota Bagdad pada waktu itu sedang menjadi pusat ilmu.

Imam Syafi'i berguru pada Imam Malik hingga wafatnya (179 M). Imam Syafi'i kemudian berangkat ke Yaman dan menetap serta mengajarkan ilmunya.<sup>23</sup> Namun tak lama kemudian, al-Syafi'i kembali ke Mekah untuk menyusul rombongan jamaah haji dari seluruh dunia. Melalui mereka, mazhab al-Syafi'i menyebar ke berbagai belahan dunia.

Ibnu Hajar juga mengatakan bahwa ketika Imam Malik menjabat kepemimpinan fiqh di Madinah, Imam Syafi'i pergi ke

---

<sup>22</sup> Siradjuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i, ... hal. 23.

<sup>23</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazdhab, ... hal. Xxix.

Madinah untuk belajar darinya. Dan ketika kepemimpinan fiqh di Irak mencapai puncaknya pada masa Abu Hanifah, ia mempelajari fiqh di Irak di bawah bimbingan Muhammad ibn al-Hasan al-Shaibani (salah satu murid Abu Hanifah). Oleh sebab itu, Imam Syafi'i berhimpun pengetahuan *fiqh Ashab al-Ra'yi* (Imam Malik) dan *fiqh Ashab al-Ra'yi* (Abu Hanifah).<sup>24</sup>

Dari uraian di atas terlihat bahwa Imam Syafi'i selain ilmu hadis yang diperoleh di beberapa negara, juga mempunyai ilmu yang sangat luas di bidang lughah (bahasa) dan adab (budi pekerti). Sedangkan pengetahuannya dalam bidang fiqh meliputi *fiqh Ashab al-Ra'yi* dan *fiqh Ashab al-Ra'yi* di Hijaz.

## 2. Murid-Murid Imam Syafi'i

Menurut Ibn Hajar al-'Asqalany, selain kepada Muslim ibn Khalid al-Zanjiy, Malik dan Sufyan ibn 'Uyainah, Imam Syafi'i belajar pula kepada Ibrahim ibn Sa'id ibn Salim al-Qadah, al-Darawardy, Abd Wahab al-Tsaqafiy, Ibn 'Ulayyah, abu Damrah, hatim ibn Ismail, Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya, Ismail bin Ja'far, Muhammad ibn Khalid al-Jundy, Umar ibn Muhammad ibn Ali

---

<sup>24</sup> Munawar Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hanbali, ... hal. 123.

ibn Syafi'i, 'Athaf ibn Khalid al-Mahzumi, Hisyam ibn Yusuf al-Shan'any dan sejumlah ulama lainnya.<sup>25</sup>

Imam Syafi'i mempunyai banyak murid yang selalu mau belajar darinya. Baik jika beliau tinggal di kota suci Makkah, jika beliau tinggal di kota Bagdad, maupun jika beliau tinggal di Mesir. Berikut nama-nama murid Imam Syafi'i.<sup>26</sup>

- a. Abu Ali Al-Hasan As-Shabah Az-Za'faran, meninggal 260 H.
- b. Husein bin Ali Al-Karabisi, Meninggal 240 H.
- c. Abu Tsur Al-Kalabi, meninggal 240 H.
- d. Ishak bin Rahuyah, meninggal 277 H.
- e. Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, meninggal 270 H.
- f. Abdullah bin Zuber Al-Humaidi, meninggal 219 H.
- g. Abu Ya'kub Yusub Ibnu Yahya Al-Muzany, meninggal 264 H.

### **3. Karya-Karya**

Pada tahun 199 M, Imam Syafi'i pindah ke Mesir selama kurang lebih empat tahun, di mana ia menyusun Kitab Risalah dan

---

<sup>25</sup> Munawar Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hanbali, ... hal. 122.

<sup>26</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Fiqh „Ala Al-Madzahib Al-Khamsah (Terj. Maykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff) (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 16.

Kitab al-umm. Banyak ulama besar yang belajar di bawah bimbingannya, antara lain Imam al-Buwaiti, Imam Muzani, Imam Rabi'al-Muradi, dan Imam Harmala. Imam Syafi'i kemudian meninggal dunia pada usia 54 tahun di Mesir pada malam Jumat akhir bulan Rajab tahun 204 Masehi. beliau dimakamkan di Mesir pada hari Jumat setelah waktu Asar.<sup>27</sup>

Imam Syafi'i merupakan seorang ulama yang telah banyak menulis karya dalam berbagai bidang, dan karyanya yang paling terkenal adalah 'Kitab Risalah' sebagai kitab fiqh dan kitab ushul fiqh adalah kitab Umm. dan metodologinya sepenuhnya sistematis. adalah bahan diskusi dan masalah ini tidak terikat pada kitab fiqh mana pun<sup>28</sup> Di antara karya atau kitab-kitab Imam Syafi'i antara lain:

- a. Kitab ar-Risālah
- b. Kitab al-Umm
- c. Kitab al-Musnād
- d. Kitab Al-Imlā'.
- e. Kitab Al-Amalī.

---

<sup>27</sup> Muhammad Ajib, Mengenal Lebih Dekat Madzhab Syafi'i, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 7-11.

<sup>28</sup> Beni Ahmad Saebani dan Januri, Fiqh Ushul Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 120.

- f. Kitab Ḥarmalāh
- g. Kitab Mukhtaṣār al-Muzānī
- h. Kitab Mukhtaṣār al-Buwaitī
- i. Kitab Ikhtilāf al-Ḥadiṣ

#### **4. Istinbat Hukum Imam Syafi'i**

Aliran keagamaan Imam Syafi'i, sama dengan imam mazhab lainnya dari imam-imam mazhab empat: Abu Hanifah, Malik bin Anas dan Ahmad ibn Hanbal merupakan golongan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah. Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah dalam bidang furu' dibagi menjadi dua aliran, yaitu aliran Ahlu al-Hadits dan aliran Ahlu al-Ra'yi. Imam Syafi'i termasuk Ahlu al-Hadits.

Mengingat luasnya pemikiran Imam Syafi'i terhadap segala aspek ilmu pengetahuan, maka permasalahan pemikirannya dapat dilihat pada mazhab-mazhabnya yang kuno dan modern. Imam Syafi'i tidak menyukai ilmu kalam karena dikembangkan oleh kelompok Muktazilah dan bertentangan dengan jalan yang ditempuh ulama Salaf dalam memaparkan akidahnya dan Al-Qur'an. Sebagai seorang fiqh/muhadits, tentu saja beliau mengutamakan ittiba' dan menghindari ibtida', sedangkan Muktazilah mengkajinya secara filosofis.

Imam Syafi'i terkenal sebagai pembela mazhab Maliki dan ulama mazhab Madinah hingga beliau dikenal dengan sebutan *Nasyirus Sunnah* (Penyebar Sunnah). Hal ini merupakan hasil perpaduan antara fiqih Madinah dan fiqih Irak.

Mengenai dasar-dasar hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i sebagai acuan pendapatnya tercantum dalam kitabnya *ar-Risalah* sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Al-Qur'an, beliau Ia mengartikannya dalam arti yang wajar, kecuali ada alasan tertentu yang menunjukkan bahwa itu bukanlah arti yang wajar untuk digunakan atau diikuti.
- b. As-Sunnah, beliau menerima Sunnah. Tidak hanya mutawatir yang wajib, ahad juga dijadikan dalil asalkan syarat-syaratnya terpenuhi, yaitu perawi hadis tersebut dapat dipercaya, mempunyai ingatan yang kuat, dan dapat dipercaya. Terhubung langsung dengan Nabi SAW.
- c. Ijma', Dalam artian semua sahabat menyetujuinya. Apalagi menurut dan keyakinan beliau bahwa kemungkinan ijma dan persamaan seluruh ulama adalah mustahil karena letaknya berjauhan dan sulit berkomunikasi. Imam Syafi'i tetap lebih

---

<sup>29</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 211 – 213.

mengutamakan hadis ahad dibandingkan ijma', termasuk ijihad, kecuali ada bukti bahwa ijma' tersebut mengandung naqal dan diucapkan oleh orang awam hingga sampai kepada Rasulullah SAW.

- d. Qiyas, Imam Syafi'i menggunakan qiyas meskipun dalam situasi terpaksa, meskipun dalam situasi terpaksa, dalam hal-hal yang tidak termasuk dalam tiga landasan hukum di atas. Hukum Qiyas yang diterapkan adalah tentang keduniawian atau Muamalah, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah diselesaikan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dalam hal ini beliau dengan tegas menyatakan: "Tidak ada hukum qiyas dalam ibadah". Beliau tidak terburu-buru untuk menerapkan hukum tersebut dengan analogi (qiyas) sebelum mempertimbangkan lebih lanjut apakah hukum tersebut dapat diterapkan.
- e. Istishab, Maulana Muhammad Ali menyatakan dalam bukunya Kajian Islam bahwa istishab pada hakikatnya berarti menarik kesimpulan tentang suatu objek dari objek lainnya. Imam Syafi'i menggunakan jalur Istishab untuk mencari alasan keyakinan agama masyarakat terhadap Kitab Suci,

yang jelas-jelas tidak terhapuskan oleh Al-Qur'an. Dia tidak pernah memanfaatkan pendapat dan ide orang.

## 5. Biografi Imam al-Nawawi

Kitab Raudlatul Thalibin wa Umdatul Muftin ( روضة الطالبين ) و عمدة المفتين ) atau biasa disebut al Raudlah merupakan kitab fiqh madzhab Imam Syafi'i karangan Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf al Nawawi al Dimasyqi, atau dikenal dengan nama Imam Nawawi.<sup>30</sup>

Beliau dilahirkan pada bulan Muharram, 631 M, di Nawa, sebuah desa di distrik Dimasik (Damaskus), yang sekarang menjadi ibu kota Suriah. Beliau dibesarkan oleh seorang ayah yang terkenal saleh dan ketaatannya. Beliau mulai belajar di katatib (tempat anak-anak belajar membaca dan menulis) dan menghafal Al-Quran sebelum mencapai usia remaja.<sup>31</sup>

Gelar Imam An-nawawi adalah Muhyiddin. Namun, beliau sendiri tidak suka diberi gelar tersebut. Al-Lakhani mengatakan Imam al-Nawawi tidak senang dengan julukan Muhyiddin yang diberikan masyarakat kepadanya. Keengganan ini disebabkan oleh perasaan

---

<sup>30</sup> <https://www.kompasiana.com/nasir-abi/54f3e64c745513802b6c8257/download-kitab-raudlatuth-thalibin-karya-imam-nawawi>.

<sup>31</sup> <https://muslim.or.id/671-biografi-ringkas-imam-nawawi.html>.

tawadu yang berkembang pada diri Imam al-Nawawi, padahal sesungguhnya Allah menghidupkan kembali Sunnah bersamanya, mematikan kesesatan, memerintahkan amal shaleh, dan menjauhi perbuatan munkar, dan umat Islam akan mendapatkan manfaatnya melalui karya-karya beliau.<sup>32</sup>

Pada awal pencarian ilmunya, beliau belajar ilmu dari orang-orang terkenal di Nawa. Setelah dewasa, beliau pergi bersama ayahnya ke kota Damaskus, di mana beliau belajar di bawah bimbingan ulama besar dan 'Alim seperti Syekh Abdul Kafi ibn Malik al-Rabi dan Syekh Abdurrahman ibn Ibrahim ibn al-Farhah. Setelah tumbuh dewasa, beliau belajar di sebuah lembaga pendidikan bernama Ar-Rahawiya. Di sini Imam Nawawi menguasai berbagai bidang keagamaan seperti Hadits, Ilmu Hadits, Fiqih, Ushul Fiqih, dan bahasa.

Guru-guru imam al-Nawawī adalah dalam bidang Fiqih Umar ibn Bundar at-Taflisi, Asy-Syaikh Fakhr ad-Din al-Maliki, Al-Kamal Sallar ibn Nuh al-Maqdisi, dalam bidang Nahwu Abu al-Abbas Ahmad ibn Salim al-Mishri, Imam Jamal al-Din Ibn Malik, dalam

---

<sup>32</sup> Syaikh Ahmad Farid, 756.

bidang Hadist yaitu Abu Ishaq Ibrahim bin isa al-Muradi, Abu al-Farj ‘Abd ‘abd ar-Rahman ibn Abi Umar al-Maqdisi, ismail ibn Abi al-Yusr, Khalid an-Nablisi, Abd ibn Tamam Al-Hanafi, Abi al Fadhl al-Bakri, Abd al-karim ibn Abd ash-Shamad, Abd ar-rahman ibn Salim al-Anbari, Zainuddin Abu al-Baqa, Khalid Ibn Yusuf Ibn Sa’ad, Rida Ibn al-Burhan, Taqyuddin Abu Muhammad Ismail Ibn Abi Ishaq Ibrahim bin Abi al-Yassar at-Tanukhi, Zainudin Abu al-Abas Ibn Abd ad-Daim al-Maqdisi.<sup>33</sup>

Imam Nawawi meninggalkan banyak sekali karya ilmiah yang terkenal. Jumlahnya sekitar empat puluh kitab, diantaranya:<sup>34</sup>

Dalam bidang hadits: Arba’in, Riyadhush Shalihin, Al-Minhaj (Syarah Shahih Muslim), At-Taqrib wat Taysir fi Ma’rifat Sunan Al-Basyirin Nadzir.

a. Dalam bidang fiqih: Minhajuth Thalibin, Raudhatuth Thalibin, Al-Majmu’.

b. Dalam bidang bahasa: Tahdzibul Asma’ wal Lughat.

c. Dalam bidang akhlak: At-Tibyan fi Adab Hamalatil Qur’an, Bustanul Arifin, Al-Adzkar.

---

<sup>33</sup> Sri Ulfa Rahayu, “Manhaj Imam An-Nawawi dalam Kitab Syarah hadis sahih Muslim, Al-I’JAZ” jurnal Kewahyuan Islam, Vol. VI, No.II, (Jul-Des 2020). Hlm,178-180.

<sup>34</sup> <https://muslim.or.id/671-biografi-ringkas-imam-nawawi.html>.

Kitab al-Rawdhah ini merupakan sebuah ringkasan (mukhtashar) yang dilakukan oleh Imam al-Nawawi terhadap Kitab al-‘Aziz Syarh al-Wajiz (al-Syarh al-Kabir) karya Imam Abu al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad al-Rafi’i (557-623H). Judul kitab ini (Rawdhah al-Thalibin) digabungkan dengan ‘Umdah al-Muftin, kerana ia memaparkan persoalan-persoalan fiqh secara terperinci, berbeda dengan Kitab Minhaj Thalibin karya al-Nawawi yang lain yang dianggap sebagai karya fiqh yang ringkas. Ukuran kedua-dua kitab ini tidak dapat dibandingkan, kerana al-Rawdhah lebih besar berbanding al-Minhaj hingga sepuluh kali ganda.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> <https://abusyahmin.blogspot.com/2013/04/rawdhah-al-thalibin.html>.